



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sutan Syahrir No. 12 Telp. 732414 Fax (0561) 732414
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : KEP. 142/PP.03.2/2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
KALIMANTAN BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Agustus 2001

A. N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM

DRS. H.M. HUSAIN HAMZAH
NIP. 150 191 961

TEMBUSAN :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama;
3. Inspektur Jendral Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota
6. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri